

Nomor : 134 /PM.00.02/K.SB-09/10/2022
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Sijunjung, 6 Oktober 2022

Kepada Yth,
**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sijunjung.**

Di

Tempat

Dasar Hukum

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan:
(1) Dalam hal hasil tindak lanjut oleh partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (4), keanggotaan partai politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaanya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung Anggota Partai Politik yang dimaksud ke Kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;
(2) Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir.
2. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 9 Oktober 2022, Bawaslu Kabupaten Sijunjung menghimbau Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung beserta jajaran agar:

1. Melakukan proses klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya;
2. Melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan; dan
3. Memberikan akses pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Sijunjung.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
AGUS HUTRIAL TATUL

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Arsip.

